



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 231/Pid.B/2015/PN.Kot

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN  
Tempat lahir : Sanggi  
Umur / tanggal : 53 Tahun / 25 Mei 1961  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong  
Kabupaten Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek
- II. Nama lengkap : YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF  
Tempat lahir : Sanggi  
Umur / tanggal : 35 Tahun / 24 April 1979  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong  
Kabupaten Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
- III. Nama lengkap : EDI JUANDA Bin SAYHIDAR  
Tempat lahir : Sanggi  
Umur / tanggal : 34 Tahun / 26 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Umbul Bambu Kuning Pekon Sanggi  
Kecamatan Bandar Negeri Semuong,  
Kabupaten Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 1 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : FIRMANSYAH Bin FAUZI

Tempat lahir : Sanggi

Umur / tanggal : 25 Tahun / 25 Maret 1986

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong,  
Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Ojek

V. Nama lengkap : JUANDA Bin MAZAILI

Tempat lahir : Sanggi

Umur / tanggal : 29 Tahun / 24 April 1984

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong,  
Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 18 Juli 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 4 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada para Terdakwa tentang hanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi para Terdakwa apabila para Terdakwa tidak mampu, namun di persidangan para Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 2 dari 14 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim merasa perlu untuk menghormati sikap para Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN, terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN, terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) lembar tikar warna coklat;
  - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 3 dari 14 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERDAKWA**

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN, terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di pekon Umbul Bambu Kuning tepatnya di rumah terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR sering dijadikan tempat perjudian, atau informasi tersebut Kapolsek Wonosobo memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Wonosobo, saksi AHLUNNAZAR Bin SUMADI dan saksi ARIEF JAKA WINANDAR Bin MUCHLISIN alias BARON serta anggota Polri lainnya untuk melakukan Penyelidikan, saat menyelidiki rumah terdakwa III EDI JUANDA saksi AHLUN NAZAR dan saksi ARIEF melihat para terdakwa sedang duduk memegang kartu;

Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap para terdakwa terungkap bahwa para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu jenis yongka, selain mengamankan para terdakwa saksi AHLUN NAZAR dan saksi ARIEF juga mengamankan barang-barang yang digunakan dalam perjudian kartu tersebut diantaranya 2 (dua) set kartu remi warna biru, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tikar warna coklat;

Bahwa perjudian kartu jenis yongka yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta terdakwa V tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN, terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR,

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 4 dari 14 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di pekon Umbul Bambu Kuning tepatnya di rumah terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR sering dijadikan tempat perjudian, atau informasi tersebut Kapolsek Wonosobo memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Wonosobo, saksi AHLUNNAZAR Bin SUMADI dan saksi ARIEF JAKA WINANDAR Bin MUCHLISIN alias BARON serta anggota Polri lainnya untuk melakukan Penyelidikan, saat menyelidiki rumah terdakwa III EDI JUANDA saksi AHLUN NAZAR dan saksi ARIEF melihat para terdakwa sedang duduk memegang kartu;

Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap para terdakwa terungkap bahwa para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu jenis yongka, selain mengamankan para terdakwa saksi AHLUN NAZAR dan saksi ARIEF juga mengamankan barang-barang yang digunakan dalam perjudian kartu tersebut diantaranya 2 (dua) set kartu remi warna biru, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tikar warna coklat;

Bahwa perjudian kartu jenis yongka yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta terdakwa V tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi AHLUN NAZAR Bin SUMADI:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARIEF dan anggota Polri lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah tertangkap tangan melakukan perjudian kartu remi jenis yongka di rumah

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 5 dari 14 Hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa usriman Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong  
Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saat tertangka posisi masing-masing terdakwa sedang duduk dengan posisi membentuk sebuah lingkaran, dengan kartu remi dipegang da sebagian lagi terletak di lantai;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah ada perintah dari kapolsek Wonsobo yang menerima laporan dari masyarakat yang menerangkan adanya perjudian di rumah terdakwa Yusriman alias Oman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kartu remi jenis yongka tersebut, ada beberapa pemain berhasil melarkan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa dalam melakukan perjudian kartu jenis yongka;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ARIEF JAKA WINANDAR Bin MUCHLISIN alias BARON

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi AHLUN NAZAR dan anggota Polri lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah tertangkap tangan melakukan perjudian kartu remi jenis yongka di rumah terdakwa usriman Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat tertangka posisi masing-masing terdakwa sedang duduk dengan posisi membentuk sebuah lingkaran, dengan kartu remi dipegang da sebagian lagi terletak di lantai;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah ada perintah dari kapolsek Wonsobo yang menerima laporan dari masyarakat yang menerangkan adanya perjudian di rumah terdakwa Yusriman alias Oman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kartu remi jenis yongka tersebut, ada beberapa pemain berhasil melarkan diri;

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 6 dari 14 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa dalam melakukan perjudian kartu jenis yongka;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN**

- Bahwa terdakwa I. SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN bersama dengan terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI telah tertangkap pada hari Minggu dini hari tanggal tanggal 28 Juni 2015 di rumah terdakwa EDI JUANDA Bin SAYHIDAR di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus karena telah melakukan perjudian kartu remi jenis yonga;
- Bahwa perjudian kaartu yongka tersebut diadakan dengan kesepakatan bersama tidak menggunakan Bandar tetap, sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa perjudian tersbeut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kartu remi jenis yongka tersebut;

## **Terdakwa II. YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF**

- Bahwa terdakwa II. YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF bersama dengan terdakwa I SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI telah tertangkap pada hari Minggu dini hari tanggal tanggal 28 Juni 2015 di rumah terdakwa EDI JUANDA Bin SAYHIDAR di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus karena telah melakukan perjudian kartu remi jenis yonga;
- Bahwa perjudian kaartu yongka tersebut diadakan dengan kesepakatan bersama tidak menggunakan Bandar tetap, sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa perjudian tersbeut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 7 dari 14 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kartu remi jenis yongka tersebut;

### **Terdakwa III. EDI JUANDA Bin SAYHIDAR**

- Bahwa terdakwa III. EDI JUANDA Bin SAYHIDAR bersama dengan terdakwa I SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN, terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI telah tertangkap pada hari Minggu dini hari tanggal tanggal 28 Juni 2015 di rumah terdakwa EDI JUANDA Bin SAYHIDAR di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus karena telah melakukan perjudian kartu remi jenis yonga;
- Bahwa perjudian kaartu yongka tersebut diadakan dengan kesepakatan bersama tidak menggunakan Bandar tetap, sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa perjudian tersbeut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kartu remi jenis yongka tersebut;

### **Terdakwa IV. JUANDA Bin MAZAILI**

- Bahwa terdakwa IV. JUANDA Bin MAZAILI bersama dengan terdakwa I SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN, terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa IV EDI JUANDA Bin SAYHIDAR dan terdakwa V FIRMANSYAH Bin FAUZI telah tertangkap pada hari Minggu dini hari tanggal tanggal 28 Juni 2015 di rumah terdakwa EDI JUANDA Bin SAYHIDAR di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus karena telah melakukan perjudian kartu remi jenis yonga;
- Bahwa perjudian kaartu yongka tersebut diadakan dengan kesepakatan bersama tidak menggunakan Bandar tetap, sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa perjudian tersbeut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 8 dari 14 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kartu remi jenis yongka tersebut;

### **Terdakwa V. FIRMANSYAH Bin FAUZI**

- Bahwa terdakwa V FIRMANSYAH Bin FAUZI bersama dengan terdakwa I SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN, terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR dan terdakwa IV. JUANDA Bin MAZAILI telah tertangkap pada hari Minggu dini hari tanggal tanggal 28 Juni 2015 di rumah terdakwa EDI JUANDA Bin SAYHIDAR di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus karena telah melakukan perjudian kartu remi jenis yonga;
- Bahwa perjudian kaartu yongka tersebut diadakan dengan kesepakatan bersama tidak menggunakan Bandar tetap, sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa perjudian tersbeut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kartu remi jenis yongka tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan p[uluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tikar warna coklat;
- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) Imbar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN bersama dengan terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 9 dari 14 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI telah tertangkap pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juni 2015 di rumah terdakwa EDI JUANDA Bin SAYHIDAR di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus karena telah melakukan perjudian kartu remi jenis yonga;

- Bahwa benar perjudian kaartu yongka tersebut diadakan dengan kesepakatan bersama tidak menggunakan Bandar tetap, sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa benar perjudian tersbeut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kartu remi jenis yongka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi melanggar ketentuan pasal 303;

### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I. SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN bersama dengan terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, terdakwa IV

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 10 dari 14 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Bin FAUZI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi melanggar ketentuan pasal 303":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN bersama dengan terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI telah tertangkap pada hari Minggu dini hari tanggal 28 Juni 2015 di rumah terdakwa EDI JUANDA Bin SAYHIDAR di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus karena telah melakukan perjudian kartu remi jenis yonga;
- Bahwa benar perjudian kaartu yongka tersebut diadakan dengan kesepakatan bersama tidak menggunakan Bandar tetap, sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kartu remi jenis yongka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 11 dari 14 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "**Menggunakan kesempatan main judi melanggar ketentuan pasal 303**";

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam tindak pidana perjudian;

### **Hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 12 dari 14 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAHDAR Bin RAJA KAPETAN bersama dengan Terdakwa II YUSIRMAN Alias OMAN Bin M. YUSUF, Terdakwa III EDI JUANDA Bin SAYHIDAR, Terdakwa IV FIRMANSYAH Bin FAUZI dan Terdakwa V JUANDA Bin MAZAILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kesempatan main judi melanggar ketentuan pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah); dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) lembar tikar warna coklat;
  - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2015** oleh **SRUTOPO MULYONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANSHORI HIRONI, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 13 dari 14 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **DEDY HENDARTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan para Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

dto

**ANSHORI HIRONI, S.H.,**

dto

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

dto

**SRUTOPO MULYONO, S.H.**

*Putusan Nomor : 231/Pid. B/2015/PN.Kot - Hal. 14 dari 14 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)